



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Serang;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SERANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
7. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Nilai Rata-Rata Rapor yang selanjutnya disingkat NR adalah Nilai rata-rata rapor 5 semester, di peroleh dari penjumlahan Nilai rapor semester 7 dan 8 di kelas IV, semester 9 dan 10 di kelas V dan semester 11 di kelas VI SD.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) PPDB dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik baru untuk memasuki Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (2) Tujuan PPDB dilaksanakan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan;
 - b. Memeratakan dan memperluas akses pendidikan;
 - c. Mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada TK, SD dan SMP Negeri.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan mengedepankan asas sebagai berikut :

- a. asas nondiskriminatif;
- b. asas objektif;
- c. asas transparan;
- d. asas akuntabel;
- e. asas berkeadilan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prosedur dan Mekanisme PPDB;
- b. penyelenggaraan

- b. penyelenggaraan PPDB;
- c. kegiatan Pasca PPDB;
- d. tata cara Pengenaan Sanksi; dan
- e. perjanjian Kerjasama

BAB II
Prosedur dan Mekanisme PPDB

Bagian Kesatu
Sistem PPDB
Pasal 5

Mekanisme seleksi calon siswa TK:

- a. pendaftaran pada PPDB TK Negeri dilakukan secara luring atau *offline*;
- b. pendaftaran dilakukan langsung ke sekolah tujuan;
- c. calon siswa langsung menyerahkan dokumen persyaratan ke panitia PPDB sekolah;
- d. calon siswa hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan; dan
- e. peserta yang sudah diterima di sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

Pasal 6

Mekanisme seleksi calon siswa SD :

- a. pendaftaran pada PPDB SD dilakukan secara luring atau offline;
- b. sekolah harus menetapkan kuota daya tampung;
- c. daya tampung untuk masing - masing kelas paling banyak 32 (Tiga Puluh Dua) siswa;
- d. tidak dibenarkan calon siswa dites secara akademik baik membaca, menulis maupun berhitung;
- e. seleksi hanya dilakukan dalam bentuk administrasi berupa peringkat usia dari yang tertinggi sedangkan untuk menentukan batas usia terendah dengan cara menentukan kebutuhan (kuota) sekolah, dengan catatan tidak boleh kurang dari 5 tahun 6 bulan;
- f. dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama;
- h. dalam

- h. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.

Pasal 7

Mekanisme seleksi calon siswa SMP :

- a. sistem PPDB SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan atau mekanisme luar jaringan (luring) dengan sistem kewilayahan atau Zonasi yang berbasis jarak;
- b. PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan Sistem daring yang dapat diakses pada situs resmi PPDB SMP di Website <http://ppdbsmp.serangkota.go.id>.

Pasal 8

- (1) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. jalur Zonasi;
 - b. Afirmasi ;
 - c. jalur Perpindahan orangtua/wali; dan atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua Persyaratan PPDB

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
- a. 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun;
 - c. pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - d. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Poin a, b, dan c dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - e. diutamakan calon siswa yang berdomisili diwilayah sekitar sekolah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP harus :
- a. pendaftaran secara daring dan atau luring;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. telah tamat dan lulus SD / MI / Program Paket A;
 - d. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI/Program Paket A;
 - e. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 - f. memiliki Sertifikat/Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al-Qur'an untuk yang beragama Islam;
 - g. bagi Calon Peserta Didik yang tidak memiliki Sertifikat/Syahadah Diniyah atau kemampuan baca tulis Al-Qur'an untuk yang beragama Islam harus membuat surat pernyataan bersedia mengikuti penyetaraan pendidikan diniyah;
 - h. usia Calon Peserta Didik paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada saat tanggal 1 Juli tahun berjalan
- (4) calon Peserta Didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) SMP Negeri pilihan yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran

Bagian

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB

Paragraf 1
Pasal 10

- (1) Seleksi PPDB dilaksanakan berdasarkan :
 - a. jalur Zonasi;
 - b. jalur Afirmasi;
 - c. jalur Prestasi; dan
 - d. jalur Perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Seleksi PPDB Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui perhitungan domisili atau jarak calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju yang ada di wilayah administrasi Kota Serang.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (4) PPDB Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui jalur prestasi baik prestasi bidang akademik maupun prestasi nonakademik dengan ditambahkan nilai Ujian Sekolah.
- (5) Seleksi PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui seleksi Nilai seperti dimaksud pada ayat (4) dan ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah.

Paragraf 2
Seleksi Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Seleksi melalui sistem zonasi atau kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili atau bertempat tinggal pada radius zona atau wilayah terdekat SMP pada ayat (1) di atas, dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. jarak tempat tinggal ke SMP antara 0 KM – 1,00 KM dengan bobot nilai tertinggi 1.000 dan terendah 900,01 dengan Kode R1;
 - b. jarak tempat tinggal ke SMP antara 1,001 KM – 2,00 KM dengan bobot nilai tertinggi 900 dan terendah 800,01 dengan Kode R2;
 - c. jarak tempat tinggal ke SMP antara 2,001 KM – 3,00 KM dengan bobot nilai tertinggi 800 dan terendah 700,01 dengan Kode R3;
 - d. jarak

- d. jarak tempat tinggal ke SMP antara 3,001 KM – 4,00 KM dengan bobot nilai tertinggi 700 dan terendah 600,01 dengan Kode R4;
 - e. jarak tempat tinggal ke SMP antara 4,001 KM – 5,00 KM dengan bobot nilai tertinggi 600 dan terendah 500,01 dengan Kode R5;
 - f. jarak tempat tinggal ke SMP yang lebih dari 5 Km maka di kategorikan di luar zonasi dengan bobot nilai 0.
- (2) Seleksi zonasi atau wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama pada masing-masing Ring (Jarak), maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih tua usianya.
- (4) Jarak tempat tinggal ke SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (f) dapat di kecualikan bagi calon peserta didik pendaftar yang tidak tersedia fasilitas sekolah yang dituju dan melebihi dari jarak 5 KM dari tempat tinggalnya. Calon peserta didik yg dimaksud dapat mendaftar secara off line pada wilayah kecamatannya tanpa memperhitungkan jarak zonasi, selama sekolah yang di tuju memiliki daya tampung yang mencukupi.
- (6) Jika calon peserta didik sebagaimana pada ayat (4) sekolah yang di tuju sudah melebihi daya tampung maka calon peserta didik dimaksud dapat mendaftar pada SMP swasta yang terjangkau.

Paragraf 3
Seleksi Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindak-lanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4 Seleksi Jalur Prestasi

Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melalui :
 - a. jalur prestasi bidang akademik; dan
 - b. jalur prestasi bidang non akademik.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berprestasi :
 - a. secara perseorangan yang diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir melalui lomba secara berjenjang dengan menunjukkan bukti Sertifikat Perlombaan Asli dan menyerahkan *fotocopy* Sertifikat Perlombaan yang telah dilegalisir dari tingkat daerah sampai ke tingkat internasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadakan lomba/olimpiade mata pelajaran;
 - b. di Sekolah Dasar dan memperoleh juara/peringkat satu/umum di kelasnya dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam Asli dan Surat Keterangan dari kepala Sekolahnya dan menyerahkan fotocopynya.

(3) Jalur

- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diraih oleh Calon Peserta Didik yang berprestasi secara perseorangan yang diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir melalui lomba secara berjenjang dengan menunjukkan bukti Sertifikat Kejuaraan Asli dan menyerahkan foto copy Sertifikat Kejuaraan yang telah dilegalisir dari tingkat daerah sampai ke tingkat internasional yang dikeluarkan oleh induk organisasi/Lembaga yang mengadakan Lomba/kejuaraan di bidang olah raga, dan kreatifitas seni.

Pasal 15

Seleksi PPDB melalui Jalur Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperhitungkan melalui lomba atau kejuaraan:

- a. Olimpiade Olahraga Sains Nasional;
- b. Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
- c. Festival Lomba Seni Siswa Nasional;
- d. Dokter Kecil;
- e. Palang Merah Remaja;
- f. Lomba Tingkat Pramuka;
- g. Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga; dan
- h. MTQ/Tahfidz.

Pasal 16

Bobot Nilai seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut :

- a. untuk Juara I Tingkat Nasional dengan bobot nilai 500 + NR sekolah;
- b. untuk Juara II Tingkat Nasional dengan bobot nilai 475 + NR sekolah;
- c. untuk Juara III Tingkat Nasional dengan bobot nilai 450 + NR sekolah;
- d. untuk Juara I Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 425 + NR sekolah;
- e. untuk Juara II Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 400 + NR sekolah;
- f. untuk Juara III Tingkat Provinsi dengan bobot nilai 375 + NR sekolah;
- g. untuk Juara I Tingkat Daerah dengan bobot nilai 350 + NR sekolah;
- h. untuk Juara II Tingkat Daerah dengan bobot nilai 325 + NR sekolah;
- i. untuk Juara III Tingkat Daerah dengan bobot nilai 300 + NR sekolah;
- j. untuk Juara I Tingkat Sekolah dengan bobot nilai 275 + NR sekolah.

Bobot Nilai

Bobot Nilai

Pasal 17

- (1) Hasil bobot penilaian Akhir merupakan penjumlahan dari bobot nilai perolehan juara dan nilai rata-rara rapor 5 semester, dengan rumus :

$$\text{“Nilai Akhir = bobot nilai perolehan juara + Bobot NR”}$$

- (2) Nilai rata-rata Rapor 5 semester seperti dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :

$$\text{“NR = Jumlah Rata-rata Rapor 5 Semester (7+8+9+10+11) / 5”}$$

Pasal 18

Bagi Calon Peserta yang masuk dalam anak berkebutuhan Khusus diseleksi melalui jalur khusus diluar sistem Zonasi atau kewilayahan dengan melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari sekolah asal dan pendaftaran di laksanakan sistem Offline. Calon peserta didik berkebutuhan khusus bisa mendaftarkan diri di SMP Negeri 12 kota Serang dan atau SMP Negeri 19 kota Serang.

Paragraf 5

Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali

Pasal 19

- (1) Seleksi PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 6

Kuota atau Daya Tampung PPDB

Pasal 20

- (1) Penetapan kuota atau daya tampung jumlah PPDB disesuaikan dengan kemampuan Rencana Daya Tampung sekolah.
- (2) Kuota atau daya tampung PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. ketersediaan ruang dan fasilitas belajar;
 - b. ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. efektivitas

- c. efektivitas proses pembelajaran; dan
 - d. pemerataan antar sekolah.
- (3) Usulan Rencana Daya tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Kuota atau daya tampung PPDB per rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Maksimal rombel untuk jenjang SMP untuk peserta didik baru adalah 11 ruang belajar.
- (3) Kuota atau daya tampung yang disediakan untuk PPDB terdiri atas :
 - a. jalur zonasi dengan kuota 50 % (Lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur afirmasi dengan kuota 15 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. jalur prestasi dengan kuota 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - d. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal prosentase kuota atau daya tampung jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk di dalamnya kuota bagi peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dengan kuota sebesar 5% dari kuota 15 % jalur afirmasi.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti PKH, PIP.
- (6) Dalam hal prosentase kuota atau daya tampung jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak terpenuhi, sisa kuota atau daya tampung dialihkan ke jalur zonasi.

Bagian

Bagian Keempat
Daftar Ulang

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima melakukan pendaftaran ulang di SMP sebagai peserta PPDB.
- (2) Calon peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada SMP yang bersangkutan.
- (4) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia PPDB pada SMP yang dipilih.
- (5) Panitia mendaftarkan Calon Peserta Didik baru sesuai formulir melalui aplikasi pendaftaran secara online.
- (6) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan sebagai pendaftar akan menerima tanda bukti pendaftaran.
- (7) Tanda bukti pendaftaran harus ditandatangani oleh pendaftar yang bersangkutan dan Panitia PPDB di SMP.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 23

Biaya pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu
Panitia Penyelenggara

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB dibentuk Panitia Penyelenggara di Kota Serang yang terdiri atas pejabat dilingkungan Dinas dan Kepala SMP penyelenggara PPDB.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan Kepala Dinas sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB.

(3) Susunan

- (3) Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Untuk pelaksanaan PPDB *online* di SMP secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara SMP yang terdiri atas Dewan Guru dan tenaga Kependidikan.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SMP dan Kepala SMP sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan PPDB di SMP.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP.

Pasal 26

Panitia Penyelenggara SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melaksanakan tugas pokok :

- a. menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, Alat Tulis, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- b. menyiapkan formulir pendaftaran;
- c. menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- d. mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara daring;
- e. mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- f. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- g. mengumumkan Calon Peserta Didik baru yang diterima pada papan pengumuman sekolah dan web site; dan
- h. melakukan pendataan ulang terhadap pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.

Bagian Kedua Tahapan Kegiatan Pelaksanaan PPDB

Pasal 27

Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang terdiri atas :

- a. sosialisasi

- a. sosialisasi kegiatan pelaksanaan PPDB;
- b. pra Pendaftaran untuk jalur prestasi dan kepindahan tugas orang tua;
- c. pendaftaran jalur zonasi;
- d. seleksi dokumentasi;
- e. laporan pendaftaran dari SMP ke Dinas;
- f. pengumuman calon peserta didik baru yang diterima;
- g. pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima;
- h. masa pengenalan lingkungan sekolah;
- i. hari pertama efektif belajar; dan
- j. laporan hasil akhir pelaksanaan PPDB dari SMP ke Dinas.

Pasal 28

Tahapan pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan verifikasi terhadap:

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari luar daerah atau luar negeri dan/atau sekolah asing dan lulusan tahun sebelumnya serta lulusan Program Paket A; dan
- b. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi dan kepindahan tugas orang tua.

Pasal 29

Teknis pendaftaran, Teknis pendaftaran Waktu dan tempat pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1 Pelaksanaan PPDB di tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB On Line di SMP dilakukan oleh Tim yang terdiri atas Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Unsur Dinas yang mendapatkan surat tugas dari Kepala Dinas.

(2) Tugas

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB di SMP dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB tingkat Kota dari Panitia Penyelenggara SMP peserta PPDB ;
 - c. menyampaikan rekapitulasi laporan harian pelaksanaan PPDB di SMP secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahapan kegiatan pendaftaran ulang.
- (3) Format laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan PPDB

Pasal 31

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Tim Pengendali sebagai unsur dari Panitia Penyelenggara PPDB.
- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB;
 - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB daerah dari SMP peserta PPDB ;
 - c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan PPDB;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Walikota; dan
 - f. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB daerah untuk tahun berikutnya.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB daerah, untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB dan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.

BAB IV
KEGIATAN PASCA PPDB

Bagian Kesatu
Pernyataan Kesanggupan

Pasal 32

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima di SMP Negeri pilihan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua atau wali sanggup melaksanakan dan taat pada peraturan tata tertib sekolah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh calon peserta didik baru dan orang tua atau wali.

Bagian Kedua
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar SMP dalam daerah dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan kuota atau daya tampung sekolah.

Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik dari Madrasah Tsanawiyah ke SMP dilaksanakan atas persetujuan Kantor Kementerian Agama dan Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik dari luar negeri dilaksanakan atas persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Dinas dan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

BAB V
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Untuk penyelenggaraan PPDB pada SMP, Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang pusat teknologi komputer.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Walikota memberikan sanksi administratif dikenakan kepada pejabat dinas atau pejabat daerah yang menerima atau melakukan pungutan dan / atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Pasal 37

- (1) Walikota memberikan sanksi administratif dikenakan kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang menerima atau melakukan pungutan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat / golongan;
 - d. Pembebasan tugas; dan / atau
 - e. Pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai.

Pasal 39

- (1) Bagi peserta didik baru dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal ditemukan adanya pemalsuan data atau ketidakcocokan data yang dimiliki calon peserta didik baru dengan data asli.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pembatalan PPDB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota Serang ini diundangkan, Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 April 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 22 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA SERANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PESERTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ON LINE

No.	Nama SMPN	Alamat
1.	SMP Negeri 1 Kota Serang	Jl. KH. A. Fatah Hasan D/8 Ciceri Kota Serang
2.	SMP Negeri 2 Kota Serang	Jl. RSUD No. 5 Kota Serang
3.	SMP Negeri 3 Kota Serang	Jl. Ki Sahal Lopang Cilik Kota Serang
4.	SMP Negeri 4 Kota Serang	Jl. Juhdi No. 20 Cimuncang Kota Serang
5.	SMP Negeri 5 Kota Serang	Jl. Warung Jaud Kota Serang
6.	SMP Negeri 6 Kota Serang	Jl. Raya Taktakan KM. 02 Kota Serang
7.	SMP Negeri 7 Kota Serang	Jl. Penancangan Baru No. 36 Kota Serang.
8.	SMP Negeri 8 Kota Serang	Jl. Raya Ciruas-Walantaka Tegalkembang Pipitan Kt Srg
9.	SMP Negeri 9 Kota Serang	Jl. Raya Pandeglang KM.5 Nancang Kota Serang
10.	SMP Negeri 10 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 10 Cipocok Jaya Kota Serang
11.	SMP Negeri 11 Kota Serang	Jl. Ki Ajurum No. 50 Curug Kota Serang
12.	SMP Negeri 12 Kota Serang	Jl. Empat Lima Kuranji Panggung Jati Kota Serang
13.	SMP Negeri 13 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Kota Serang
14.	SMP Negeri 14 Kota Serang	Jl. Kagungan No. 7 Kota Serang
15.	SMP Negeri 15 Kota Serang	Jl. Yusuf Marta Dilaga (Yumaga) Kota Serang
16.	SMP Negeri 16 Kota Serang	Jl. Mesjid Priyayi Kasemen Kota Serang
17.	SMP Negeri 17 Kota Serang	Jl. Kesawon Kaligandu Kota Serang
18.	SMP Negeri 18 Kota Serang	Jl. Sindang Raksa, Teritih Walantaka Kota Serang
19.	SMP Negeri 19 Kota Serang	Jl. Walantaka Silabu, Nyapah Kota Serang
20.	SMP Negeri 20 Kota Serang	Jl. Lebaksili Gempol, Unyur Kota Serang
21.	SMP Negeri 21 Kota Serang	Jl. Komp, Taman Pesona Taktakan Kota Serang
22.	SMP Negeri 22 Kota Serang	Jl. Palenan Cikasir, Curug Kota Serang
23.	SMP Negeri 23 Kota Serang	Jl. Raya Dalung Gelam Cipocok Jaya Kota Serang
24.	SMP Negeri 24 Kota Serang	Jl. Sewor Banjar Sari Cipocok Jaya Kota Serang
25.	SMP Negeri 25 Kota Serang	Jl. Banten Lama Sawah Luhur Kasemen Kt Serang
26.	SMP Negeri 26 Kota Serang	Jl. Irigasi Kilasah Margaluyu Kasemen Kota Serang

Keterangan :

Tata pendaftaran PPDB :

- a. Peserta didik baru mendaftar secara daring ke website PPDB Kota Serang;
- b. Peserta didik baru hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan SMP Negeri;
- c. Peserta didik baru melalui jalur prestasi dan kepindahan tugas orang tua/wali, harus membawa persyaratan tambahan langsung ke SMP Negeri pilihan.

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA SERANG

KOP SEKOLAH

USULAN RENCANA DAYA TAMPUNG PPDB TAHUN PELAJARAN

A. IDENTITAS SEKOLAH

1.	Nama Satuan	:
2.	Alamat	: Kelurahan Kecamatan

B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

1.	Nama Kepala Sekolah	:
2.	Nomor Induk Pegawai	:
3.	Pangkat / Golongan	:
4.	No. Telepon / HP	:

C. DAYA TAMPUNG

Jumlah daya tampung PPDB SMP (paling banyak 32 siswa/rombongan belajar termasuk untuk siswa yang tidak naik/tinggal kelas), dengan rincian :			
a.	Jumlah daya tampung jalur zonasi (50 % dari daya tampung)	: Siswa
b.	Jumlah daya tampung jalur afirmasi (15 % dari daya tampung)	: Siswa
c.	Jumlah daya tampung jalur prestasi (30 % dari daya tampung)	: Siswa
d.	Jumlah daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5 % dari daya tampung)	: Siswa

D. DATA INTERNET SEKOLAH

Checklist	Data Internet Sekolah			
	Tidak ada / tidak berlangganan koneksi internet			
	Ada / berlangganan koneksi internet, dengan data :			
No.	Internet Service Provider (Penyedia Jasa Internet)	Jenis Internet	Bandwitch	Ukuran

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA SERANG

LAPORAN HARIAN SEKOLAH
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ON LINE
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Nama Sekolah :
Hari :
Tanggal :
Jalur : Zonasi/Afirmasi/Prestasi/Perpindahan Tugas Orang tua/wali
*)

No.	Daya Tampung	Jumlah Pendaftar	Jumlah Rata-rata Nilai Rapor (NR) Pendaftar Hari ini		Jumlah Rata-rata Nilai Rapor (NR) Terendah yang diterima Hari ini
			Tertinggi	Terendah	
1.					
2.					
3.					

*) Coret yang tidak perlu

Catatan :
Dilaporkan setiap hari ke Dinas, melalui Seksi Kurikulum SMP
Melalui e-mail : bidangsmpp22@gmail.com

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002